



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Diky Hermawan Alias Angga Bin Tukino;
Tempat lahir : SUKOHARJO;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Harjodipuran RT 04 RW 06 Ds/Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan berdomisili Kp. Tanjung Anom RT 02 RW 05, Kel. Kwarasan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Angga Diky Hermawan Alias Angga Bin Tukino ditangkap pada tanggal 12 November 2022 dan ditahan dalam Tahanan Lapas Wonogiri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugiyarno, S.H. Edi Susanto, S.H. dan Siti Istiyah, S.H. Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Wonogiri berkantor di Jl. Sanggrahan No. 1, Rt. 003, Rw. 009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Februari 2023 Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah sebagai berikut ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama. **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip sabu berat total 0,42 gram. (sisanya setelah Lapfor dengan berat bersih serbuk 0,18535 gram);
 - 1 (satu) tube yang berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI "SATRIA FU" warna Hitam No.Pol AD 3183 AIF ;.

Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO

 - Uang tunai jumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO" Warna hitam beserta Nomor SIM CARD 0882005222981.

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Bulak Rt 02 Rw 04 Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di warung hik pandowo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Sekira pukul 11.00 Wib saat berada di kos, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YOGA (DPO) melalui Whatsapp dengan percakapan sebagai berikut :

YOGA : ENTEN BOTEN MAS (Ada tidak mas)

Terdakwa : SEKEDAP KULO TANGLETKE RENCANG (Sebentar taya tanyakan teman)

YOGA : GEH (Iya) , Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr . GENDUT lewat whatsapp

Terdakwa : MAS ENTEN MOTEN (Mas ada tidak)

GENDUT : ENTEN (Ada)

Terdakwa : PINTEN MAS (Berapa Mas)

GENDUT : PAPAT SEKET (empat ratus lima puluh)

Terdakwa : SEKEDAP KULO TANGLET RENCANG (sebentar Saksi tanyakan teman) Lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr YOGA

Terdakwa : NIKI ENTEN MAS GENE RENCANG (Ini ada Mas punya teman)

YOGA : GEH MAS PINTEN ? (Iya mas berapa?)

Terdakwa : LIMA RATUS RIBU

YOGA : YO MAS , TAPI TERKE NEG WONOGIRI (Iya mas, tapi antar ke Wonogiri)

Terdakwa : NGEH MAS TRANSFER TENG NOMER REKENING NAMA BCA An.YANU (Iya mas, tranfer di nomor rekening nama bca An.Yanu)

YOGA : GEH , SEKEDAP (Iya, sebentar)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : EMPON TF WA (Sudah di Wa) Selanjutnya Sdr. YOGA mengirim

uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya setelah mendapatkan uang tranferan dari Sdr YOGA Terdakwa langsung menghubungi Sdr GENDUT (DPO) melalui whatsapp. Kemudian Sdr GENDUT (DPO) mengirim rekening Bank BCA kemudian Terdakwa langsung mentranfer uang sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr GENDUT (DPO), Kemudian selang beberapa menit Sdr. GENDUT mengirimkan web atau alamat letak sabu tersebut berada yaitu 0,5 KTS DEPAN SD GEMBONGAN TERTANAM DI POT LAKBAN HITAM lalu Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut di Kartosuro, selanjutnya setelah mengambil sabu yang dibeli dari Sdr. GENDUT (DPO), kemudian dibawa terdakwa dikos Terdakwa dan sampai kos Terdakwa membuka bungkusan lakban hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sabu kemudian oleh Terdakwa diambil sedikit sabu tersebut lalu dipakai dan dirapikan kembali bungkusan 1(satu) paket sabu tersebut kemudian 1(satu) paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan kanan lalu oleh Terdakwa menghubungi Sdr. YOGA mengatakan kalau sudah mengambil sabu dan Sdr YOGA minta untuk mengantarkan ke daerah Nambangan Selogiri tepatnya di warung Hik Pandowo Selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria FU Wrana hitam Nopol AD-3183- AIF
- Kemudian setelah sampai di daerah Nambangan Selogiri saat menunggu Sdr. YOGA (DPO) lalu datang Saksi ELVID MUNTHOHA dan Saksi AGUNG SETYO BUDI dari Satreskrim Polres Wonogiri dan di periksa petugas menemukan di saku celana Terdakwa didapati 1 (satu) plastik klip yang berisi serbuk putih sabu dengan berat 0,29 gram, kemudian saksi ELVID MUNTHOHA bertanya, " APA ITU YANG DI BAWA " dan Terdakwa menjawab, "SABU" lalu saksi AGUNG SETYO BUDI juga bertanya " APA ITU MAS" dan dijawab Terdakwa, "SABU PAK ", sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Wonogiri.
- Bahwa terdakwa mengambil paketan sabu dari Sdr. GENDUT sudah 3(tiga) kali yaitu :
 1. Pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Sabtu 12 November 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu dengan upah sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2787 / NNF/2022 tanggal 25 Nopember 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO, S.Si M Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY S.Si dan NUR TOFIK ST barang bukti No : 5996 / 2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,18535 gram, dimana *setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan Bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Ngadirojo-Nguntoronadi tepatnya di depan Masjid At Taqwa sangrahan Rt 03 Rw 08 Kel Ngadirojo kidul Kec. Ngadirojo Kab.Wonogiri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Sekira pukul 11.00 Wib saat berada di kos, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YOGA (DPO) melalui Whatsapp dengan percakapan sebagai berikut :

YOGA : ENTEN BOTEN MAS (Ada tidak mas)
Terdakwa : SEKEDAP KULO TANGLETKE RENCANG (Sebentar taya tanyakan teman)
YOGA : GEH (Iya) , Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr . GENDUT lewat whatsapp
Terdakwa : MAS ENTEN MOTEN (Mas ada tidak)
GENDUT : ENTEN (Ada)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : PINTEN MAS (Berapa Mas)
- GENDUT : PAPAT SEKET (empat ratus lima puluh)
- Terdakwa : SEKEDAP KULO TANGLET RENCANG (sebentar Saksi tanyakan teman) Lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr YOGA
- Terdakwa : NIKI ENTEN MAS GENE RENCANG (Ini ada Mas punya teman)
- YOGA : GEH MAS PINTEN ? (Iya mas berapa?)
- Terdakwa : LIMA RATUS RIBU
- YOGA : YO MAS , TAPI TERKE NEG WONOGIRI (Iya mas, tapi antar ke Wonogiri)
- Terdakwa : NGEH MAS TRANSFER TENG NOMER REKENING NAMA BCA An.YANU (Iya mas, tranfer di nomor rekening nama BCA An. Yanu)
- YOGA : GEH , SEKEDAP (Iya, sebentar)
- Terdakwa : EMPON TF WA (Sudah di Wa) Selanjutnya Sdr. YOGA mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya Sdr. YOGA mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah mendapatkan uang tranferan dari Sdr YOGA Terdakwa langsung menghubungi Sdr GENDUT (DPO) melauai whatsapp. Kemudian Sdr GENDUT (DPO) mengirim rekening Bank BCA kemudian Terdakwa langsung mentranfer uang sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr GENDUT (DPO), Kemudian selang beberapa menit Sdr. GENDUT mengirimkan web atau alamat letak sabu tersebut berada yaitu 0,5 KTS DEPAN SD GEMBONGAN TERTANAM DI POT LAKBAN HITAM lalu Terdakwa langsung mengambil sabu tersebut di Kartosuro, selanjutnya setelah mengambil sabu yang dibeli dari Sdr. GENDUT (DPO), kemudian dibawa terdakwa dikos Terdakwa dan sampai kos Terdakwa membuka bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sabu kemudian oleh Terdakwa diambil sedikit sabu tersebut lalu dipakai dan dirapikan kembali bungkus 1(satu) paket sabu tersebut kemudian 1(satu) paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan kanan lalu oleh Terdakwa menghubungi Sdr. YOGA mengatakan kalau sudah mengambil sabu dan Sdr YOGA minta untuk mengantarkan ke daerah Nambangan Selogiri tepatnya di warung Hik Pandowo Selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria FU Wrana hitam Nopol AD-3183- AIF
 - Kemudian setelah sampai di daerah Nambangan Selogiri saat menunggu Sdr. YOGA (DPO) lalu datang Saksi MUHAMMAD ELVID MUNTHOHA dan Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SETYO BUDI dari Satreskrim Polres Wonogiri dan di periksa petugas menemukan bungkusan tisu dari saku celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa yang terdapat 1(satu) paket sabu yang di dalamnya terdapat sabu yang diakui Terdakwa membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. GENDUT yang akan di antarkan pada Sdr. YOGA (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonogiri. Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu dengan upah sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil paketan sabu dari Sdr. GENDUT sudah 3(tiga) kali yaitu
 1. Pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Pada hari tanggal lupa akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Pada hari sabtu 12 November 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu yang terdapat dalam plastic klip yang didalamnya terdapat sabu beratnya 0,42 gram, Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai ataupun menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2787 / NNF/2022 tanggal 25 Nopember 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY S.Si dan NUR TOFIK ST barang bukti No : 5996 / 2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 18535 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan Bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi MUHAMMAD ELVID MUNTTHOHA** di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa;
- Bahwa, keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, karena telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi Polisi Polres Wonogiri;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Bulak Rt02, Rw04 Desa/Kelurahan Nambangan Selogiri Kabupaten Wonogiri, tepatnya di warung HIK Pandowo;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan tim opsnal dari Sat ResNarkoba Polres Wonogiri melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah selogiri mendasari informasi bahwa di wilayah tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian kami melihat Terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup tersebut dan menunggu lama dan seperti menunggu sesuatu di warung yang yang tutup tersebut sehingga Saksi berinisiatif mendekati Terdakwa namun ketika dihampiri Terdakwa gugup sehingga Saksi dan BRIPTU Elvid meminta Terdakwa mengeluarkan barang bawaan dan di saku celana depan bagian kanan Terdakwa didapati satu plastik klip berisi serbuk putih, kemudian BRIPTU Elvid bertanya "apa itu yang dibawa" dan Terdakwa menjawab "sabu" lalu Saksi juga bertanya "apa itu mas" dan dijawab Terdakwa "sabu pak" sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Saksi dan BRIPTU Elvid;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama tim Polres Wonogiri yaitu BRIPKA Adwan Wibowo, S.H., BRIGADIR Hera Hendrawan, S.H., BRIPTU M. Elvid Munthoha, S.H., dan semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu yaitu untuk mengantarkan paketan sabu kepada Sdr. Yoga ke Wonogiri yang sebelumnya sabu tersebut dibeli melalui alamat web dari seseorang yang bernama Sdr. Gendut di daerah solo;
- Bahwa, barang bukti yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip sabu berat total 0.42 gram, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. AD 3183 AIF, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta nomor simcard

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0882005222981, dan uang tunai jumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sendirian dan menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. AD 3183 AIF untuk sarana transportasi ke Wonogiri;
- Bahwa, dari hasil interogasi kepada Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Yoga melalui Whatasapp yang intinya ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Gendut melalui alamat web seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Yoga transfer uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sabu tersebut diantar ke Wonogiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, sesuai pengakuan Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin pihak berwenang;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip sabu berat total 0.42 gram akan dijual kepada Sdr. Yoga dan dibeli dari Sdr. Gendut, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045 untuk transaksi kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Gendut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. AD 3183 AIF sarana transportasi Terdakwa saat transaksi sabu, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 0882005222981 untuk komunikasi kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Gendut dan uang tunai jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa saat menjual sabu kepada Sdr. Yoga;
- Bahwa, benar barang bukti ini milik Terdakwa ; (tunjuk barang bukti)
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu dari Sdr. Gendut dengan cara mengambil di alamat letak sabu di daerah Kartosuro Sukoharjo;
- Bahwa, Terdakwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr. GENDUT selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit dan di gunakan di kosnya di Tanjunganom Rt 02 Rw 05, Ds/Kel. Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, selanjutnya setelah itu Terdakwa berangkat ke Wonogiri untuk mengantar pesanan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUNG SETYO BUDI, S.H.**, Di depan persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan, sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa;
- Bahwa, keterangan Saksi di Penyidik benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, karena telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi adalah Polisi Polres Wonogiri;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa pada tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Bulak Rt02, Rw04 Desa/Kelurahan Nambangan Selogiri Kabupaten Wonogiri, tepatnya di warung HIK Pandowo;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan tim opsional dari Sat ResNarkoba Polres Wonogiri melaksanakan kegiatan patroli di sekitar wilayah selogiri mendasari informasi bahwa di wilayah tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba, kemudian kami melihat Terdakwa berhenti di sebuah warung yang tutup tersebut dan menunggu lama dan seperti menunggu sesuatu di warung yang yang tutup tersebut sehingga Saksi berinisiatif mendekati Terdakwa namun ketika dihampiri Terdakwa gugup sehingga Saksi dan BRIPTU Elvid meminta Terdakwa mengeluarkan barang bawaan dan di saku celana depan bagian kanan Terdakwa didapati satu plastik klip berisi serbuk putih, kemudian BRIPTU Elvid bertanya "apa itu yang dibawa" dan Terdakwa menjawab "sabu" lalu Saksi juga bertanya "apa itu mas" dan dijawab Terdakwa "sabu pak" sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Saksi dan BRIPTU Elvid;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama tim Polres Wonogiri yaitu BRIPKA Adwan Wibowo, S.H., BRIGADIR Hera Hendrawan, S.H., BRIPTU M. Elvid Munthoha, S.H., dan semua dari Sat Narkoba Polres Wonogiri;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yaitu untuk mengantarkan paketan sabu kepada Sdr. Yoga ke Wonogiri yang sebelumnya sabu tersebut dibeli melalui alamat web dari seseorang yang bernama Sdr. Gendut di daerah solo;
- Bahwa, barang bukti yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip sabu berat total 0.42 gram, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. AD 3183 AIF, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta nomor simcard 0882005222981, dan uang tunai jumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sendirian dan menggunakan sarana sepeda motor merk Suzuki
- Bahwa, dari hasil interogasi kepada Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Yoga melalui Whatasapp yang intinya ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Gendut melalui alamat web seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Yoga transfer uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sabu tersebut diantar ke Wonogiri oleh Terdakwa;

- Bahwa, sesuai pengakuan Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin pihak berwenang;
- Bahwa, 1 (satu) plastik klip sabu berat total 0.42 gram akan dijual kepada Sdr. Yoga dan dibeli dari Sdr. Gendut, 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045 untuk transaksi kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Gendut, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. AD 3183 AIF sarana transportasi Terdakwa saat transaksi sabu, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta simcard 0882005222981 untuk komunikasi kepada Sdr. Yoga dan Sdr. Gendut dan uang tunai jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa saat menjual sabu kepada Sdr. Yoga;
- Bahwa, benar barang bukti ini milik Terdakwa ; (tunjuk barang bukti)
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu dari Sdr. Gendut dengan cara mengambil di alamat letak sabu di daerah Kartosuro Sukoharjo;
- Bahwa, Terdakwa setelah mendapatkan sabu dari Sdr. GENDUT selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit dan di gunakan di kosnya di Tanjunganom Rt 02 Rw 05, Ds/Kel. Kwarasan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, selanjutnya setelah itu Terdakwa berangkat ke Wonogiri untuk mengantarkan pesanan sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA ANGGA DIKY HERMAWAN AIS ANGGA Bin TUKIMO, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa, Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh petugas polres wonogiri Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di di Bulak Rt 02 Rw 04 Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di warung hik pandowo;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu milik Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut akan di antarkan ke sdr Yoga di daerah Wonogiri akan tetapi belum sempat Terdakwa antarkan kepada sdr Yoga sudah ditangkap;
- Bahwa, barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,42 gram, 1 (satu) buah handpone merek VIVO Y 17 warna Hitam beserta simcard 0882005222981, 1 (satu) buah ATM BANK BCA dengan nomor 6019005023413045, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Warna hitam Nopol AD-3183- AIF dan Uang tunai RP.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan bagian kanan kemudian dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan untuk beratnya setelah di timbang di pegadaian beratnya yaitu 1 (satu) paket sabu berat 0,42 gram;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,42 gram tersebut rencana akan diantar kepada Sdr. Yoga di daerah wonogiri;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 dihubungi oleh sdr Yoga melalui whatsapp yang intinya ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Gendut melalui alamat web seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Yoga transfer uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa antar ke wonogiri;
- Bahwa, Terdakwa beli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Gendut;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 Sekira pukul 11.00 Wib saat berada di kos, Sdr. Yoga menghubungi Terdakwa lewat whatsapp “ ENTEN BOTEN MAS “ (ADA TIDAK MAS?), Terdakwa menjawab :”SEKEDAP KULO TANGLETKE RENCANG” (SEBENTAR TERDAKWA TANYAKAN TEMAN), kemudian dijawab oleh Sdr. Yoga ”GEH” (IYA). Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr . Gendut lewat whatsapp “ MAS ENTEN MOTEN “ (MAS ADA TIDAK), Sdr. Gendut menjawab “ENTEN” (ADA), Terdakwa membalas “PINTEN MAS” (BERAPA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS), Sdr. Gendut menjawab “ PAPAN SEKET “ (EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), Terdakwa membalas “SEKEDAP KULO TANGLET RENCANG” (SEBENTAR TERDAKWA TANYA TEMAN) Lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr Yoga “NIKI ENTEN MAS GENE RENCANG “ (INI ADA MAS DARI TEMAN), kemudian Sdr. Yoga membalas “GEH MAS PINTEN ?” (IYA MAS BERAPA?” Terdakwa membalas “LIMA RATUS RIBU”, kemudian Sdr. Yoga membalas “ YO MAS , TAPI TERKE NEG WONOGIRI “ (YA MAS, TAPI ANTERIN KE WONOGIRI), Terdakwa membalas “ NGEH MAS TRANSFER TENG NOMER REKENING NIKI BCA ATAS NAMA YANU “ (IYA MAS, TRANSFER DI NOMOR REKENING INI BCA ATAS NAMA YANU), Sdr. Yoga menjawab : GEH , SEKEDAP (IYA, SEBENTAR), Terdakwa membalas “EMPON TF WA “ (SUDAH TF WA), Selanjutnya Sdr. Yoga mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa setelah mendapatkan uang tranferan dari Sdr. Yoga lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr Gendut lewat whatsapp “ MAS NIKI RENCANG KULO SIOS PADOS, KIRIM REKENING MAS KULO TF” (MAS INI TEMAN TERDAKWA JADI CARI, KIRIM, REKENING MAS TERDAKWA TF”), Sdr. Gendut membalas “NIKI NOMER REKENINGE BCA , MAS NAK EMPON MELEBET MANG KABARI ” (INI NOMOR REKENINGNYA BCA, MAS KALAU SUDAH MASUK KABARI). kemudian Terdakwa langsung mentranfer uang sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Gendut, kemudian selang beberapa menit Sdr. Gendut mengirim web atau alamat letak sabu berada yaitu 0,5 KTS DEPAN SD GEMBONGAN TERTANAM DI POT LAKBAN HITAM lalu terdakwa langsung mengambil sabu tersebut sesuai alamat dimaksud;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu ke sdr Gendut seharga Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil sedangkan beratnya tidak tahu;
- Bahwa, yang menaruh 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dan di isolasi warna hitam dengan alamat 0,5 KTS DEPAN SD GEMBONGAN TERTANAM DI POT LAKBAN HITAM tersebut adalah sdr Gendut.;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu dengan gratis dari membelikan sabu Sdr. Yoga ke Sdr Gendut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil paketan sabu dari Sdr. Gendut sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada hari tanggal lupa pertengahan bulan oktober 2022 terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri.

2. Pada hari tanggal lupa akhir bulan oktober 2022 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri.
 3. Pada hari sabtu 12 November 2022 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr Gendut seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, dalam memiliki,menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa, benar barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,42 gram, 1 (satu) buah handpone merek VIVO Y 17 warna Hitam beserta simcard 0882005222981, 1 (satu) buah ATM BANK BCA dengan nomor 6019005023413045, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Warna hitam Nopol AD-3183- AIF dan Uang tunai RP.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klik sabu berat total 0,42 gram.
2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam Nomor Polisi AD 3183 AIF.
4. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam beserta SIM CARD.
5. Uang tunai jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) tube yang berisi urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap oleh petugas polres wonogiri Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib di di Bulak Rt 02 Rw 04 Ds/Kel. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di warung hik pandowo;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa, memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu milik Terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut akan di antarkan ke sdr Yoga di daerah Wonogiri

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi belum sempat Terdakwa antarkan kepada sdr Yoga sudah ditangkap;

- Bahwa, barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu berat 0,42 gram, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y 17 warna Hitam beserta simcard 0882005222981, 1 (satu) buah ATM BANK BCA dengan nomor 6019005023413045, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Warna hitam Nopol AD-3183- AIF dan Uang tunai RP.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana depan bagian kanan kemudian dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan untuk beratnya setelah di timbang di pegadaian beratnya yaitu 1 (satu) paket sabu berat 0,42 gram;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,42 gram tersebut rencana akan diantar kepada Sdr. Yoga di daerah wonogiri;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 dihubungi oleh sdr Yoga melalui whatsapp yang intinya ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Gendut melalui alamat web seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Yoga transfer uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa antar ke wonogiri;
- Bahwa, Terdakwa beli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Gendut;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu ke sdr Gendut seharga Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil sedangkan beratnya tidak tahu;
- Bahwa, yang menaruh 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dan di isolasi warna hitam dengan alamat 0,5 KTS DEPAN SD GEMBONGAN TERTANAM DI POT LAKBAN HITAM tersebut adalah sdr Gendut.;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu dengan gratis dari membelikan sabu Sdr. Yoga ke Sdr Gendut;
- Bahwa, Terdakwa mengambil paketan sabu dari Sdr. Gendut sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada hari tanggal lupa pertengahan bulan oktober 2022 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri.
 2. Pada hari tanggal lupa akhir bulan oktober 2022 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr GENDUT seharga Rp. 450.000,00 (empat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri.

3. Pada hari sabtu 12 November 2022 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dari Sdr Gendut seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk susideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

menimbang, Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 11.00 dihubungi oleh Yoga melalui whatsapp yang intinya ingin memesan sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Gendut melalui alamat web seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Yoga transfer uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sabu tersebut Terdakwa antar ke wonogiri;

Menimbang, bahwa, Terdakwa membeli sabu ke Gendut seharga Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dan di isolasi warna hitam dengan alamat 0,5 KTS DEPAN SD GEMBONGAN TERTANAM DI POT LAKBAN HITAM tersebut dari Gendut dan keuntungan Terdakwa berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai sabu dengan gratis dari membelikan sabu untuk Yoga dari Gendut;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2787 / NNF/2022 tanggal 25 Nopember 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NUR CAHYO,S.Si M Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY S.Si dan NUR TOFIK ST barang bukti No : 5996 / 2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18535 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan Bahwa barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diambil terdakwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dan di isolasi warna hitam dengan alamat 0,5 KTS DEPAN SD GEMBONGAN TERTANAM DI POT LAKBAN HITAM tersebut dari sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lain dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HandPhone merk "VIVO" Warna hitam beserta Nomor SIM CARD 0882005222981 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI "SATRIA FU" warna Hitam No.Pol AD 3183 AIF ;.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis masih dapat dipergunakan Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip sabu berat total 0,42 gram. (sisa setelah Lapfor dengan berat bersih serbuk 0,18535 gram);
 - 1 (satu) tube yang berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019 0050 2341 3045 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk SUZUKI “SATRIA FU” warna Hitam No.Pol AD 3183 AIF ;.

Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA DIKY HERMAWAN Als ANGGA Bin TUKIMO

 - Uang tunai jumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah HandPhone merk “VIVO” Warna hitam beserta Nomor SIM CARD 0882005222981.

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh Rais Torodji, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi efrizon,SH., dan Agusty Hadi Widarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu K.Khasanah, S.H Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa serta
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dodi efrizon, S.H.

Rais Torodji, S.H, M.H.

Ttd.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)